

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah anugrah Allah Yang Maha Kuasa sebagai calon generasi penerus bangsa yang masih dalam masa perkembangan fisik dan mental. Dalam keberadaannya anak memiliki peran penting dalam kelangsungan suatu negara sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan¹.

Isu mengenai perkembangan anak menjadi salah satu hal yang tidak boleh dikesampingkan keberadaannya. Negara sebagai tempat berlindung warganya harus memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak. Anak perlu mendapatkan perlindungan dari dampak kemajuan jaman yang begitu cepat, serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua yang telah membawa perubahan sosial yang mendasar ke dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh faktor diluar diri anak tersebut.

¹ Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Covention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)². Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bertujuan untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat meraih masa depannya serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan memperoleh jati diri untuk menjadi manusia yang mandiri dan bertanggung jawab. Namun dalam kenyataannya anak diposisikan sebagai objek tunggal perlakuan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum cenderung merugikan anak. Selain itu undang-undang tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat yang belum secara komprehensif memberikan perlindungan kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Dengan demikian perlu adanya perubahan paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Lembaran Negara Nomor 153 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan pengganti terhadap undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Dengan perubahan atas undang-undang ini bertujuan agar dapat terwujud peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai penerus bangsa.

² Penjelasan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak bukanlah seorang dewasa dalam ukuran kecil, akan tetapi sebagai manusia yang membutuhkan perlindungan dari orang dewasa, keluarga, dan masyarakat, pemerintah, dan negara. Perlindungan ini dibutuhkan oleh seorang anak karena adanya kesenjangan tingkat kematangan antara orang dewasa dengan anak, baik secara moral, psikologis, maupun emosionalnya. Sehingga dalam membangun sistem hukum peradilan pidana anak seharusnya berperspektif bahwa anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya merupakan korban meskipun anak tersebut telah melakukan tindak pidana³.

Anak sebagai pelaku tindak pidana harus diperlakukan secara manusiawi untuk kepentingan terbaik bagi anak untuk mewujudkan pertumbuhan dan memberikan perkembangan fisik, mental, dan sosial. Negara dan undang-undang wajib memberikan perlindungan hukum yang berlandaskan hak-hak anak, sehingga diperlukan pemidanaan edukatif terhadap anak. Sistem pemidanaan edukatif terhadap anak pelaku tindak pidana harus dilandasi dengan perlindungan hukum.

Dalam undang-undang yang baru, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak inilah muncul yang dinamakan *restorative justice* yang terdapat pada Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Keadilan Retoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari

³ Binsar Jhonatan Panggabean, “Perlindungan Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012”, <http://www.puskaindonesia.or.id/news.php?item.574>, diakses pada tanggal 6 Februari 2016

penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Peraturan sanksi tersebut harusnya menjadi landasan yang kuat agar anak dapat dilindungi haknya secara hukum, bukan dengan filosofi pemidanaan yang bersifat *retributive* sehingga tidak menjamin perlindungan hak-hak anak. Penjara hanya tepat untuk orang dewasa yang melakukan kejahatan. Anak tidak tepat masuk penjara karena akan mematikan harapan masa depannya. Anak adalah generasi penerus dan sekaligus cermin sikap hidup bangsa di masa depan, yang dibutuhkan ialah perlindungan dan bimbingan. Peradilan yang tepat untuk pelaku *delinquency* anak adalah model keadilan restoratif yang bersifat memperbaiki dan memulihkan hubungan pelaku dan korban sehingga harmoni kehidupan terjaga. Hukuman maksimal yang boleh mereka terima adalah pendidikan paksa⁴.

Penjara bukan untuk anak sebab yang dibutuhkan anak adalah pendidikan, yang dibutuhkan anak adalah bantuan, yang dibutuhkan anak adalah bimbingan. Pemenjaraan terhadap anak ialah pembunuhan masa depan anak karena dengan labelisasi dan stigma bahwa dia sebagai narapidana, dia akan terhukum sepanjang hidup dan menjadi catatan pada setiap meja birokrasi. Memang banyak instrumen internasional yang memperbolehkan pemenjaraan, tetapi yang lebih benar adalah tidak ada pemenjaraan bagi anak⁵.

⁴ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010, hlm. 193

⁵ *Ibid.*, hlm. 119

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam karya tulis yang berjudul: **“Penerapan Pidana Penjara Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba).”**

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah mengenai penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak telah diterapkan sesuai dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak, serta fungsi lembaga pembinaan khusus anak dalam merehabilitasi dapat menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak, sehingga anak yang telah dibina dalam lembaga dapat menjadi pribadi yang lebih baik dan berguna bagi bangsa dan negara.

2. Rumusan Masalah

Pada hakekatnya mengungkapkan tentang apa yang hendak dicapai dengan penelitian ini dan dirumuskan secara tegas dan proporsional⁶. Dengan demikian peneliti merumuskan pokok-pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak?

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 2010, hlm. 18

- b. Bagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan kelas IIA salemba dalam merehabilitasi anak untuk dapat menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum.
- b. Untuk mengetahui bagaimana fungsi lembaga pemasyarakatan kelas IIA salemba dalam merehabilitasi anak untuk dapat menurunkan tingkat kejahatan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Penelitian

Selain terdapat dua tujuan pokok seperti yang disebutkan sebelumnya, maka diharapkan penelitian ini bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, untuk dapat memberikan informasi mengenai upaya *restorative justice* ini dalam penanganan perkara pidana anak yang berkonflik dengan hukum, serta fungsi lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi anak yang melakukan tindak kejahatan.
- b. Secara praktis, agar penelitian ini dapat berguna dan menginspirasi bagi para pihak terutama penegakan hukum yang tidak terbatas pada aturan normatif saja, melainkan juga pada perwujudan kesejahteraan

anak, tegaknya keadilan dimana peradilan tidak hanya mengutamakan penjatuhan pidana saja, tetapi juga perlindungan bagi masa depan anak Indonesia.

D. Kerangka Teoritis, Konseptual, dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Sebagaimana yang dibahas dalam permasalahan diatas, maka saya menggunakan teori Perlindungan Anak, yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak yang kemudian diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada empat “Prinsip Umum Perlindungan Anak” yang menjadi dasar bagi setiap negara menyelenggarakan perlindungan anak⁷.

a. Prinsip Nondiskriminasi

Artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam Konvensi Hak Anak (KHA) harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa perbedaan apapun⁸.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (*Best Interests of The Child*)

Artinya mengingatkan kepada semua penyelenggara perlindungan anak bahwa pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan menyangkut masa depan anak, bukan dengan ukuran dewasa, apalagi berpusat kepada kepentingan orang dewasa⁹.

c. Prinsip Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan (*the Right to Life, Survival, and Development*)

⁷ Hadi Supeno, Op. Cit., hlm. 53

⁸ *Ibid.*, hlm. 54

⁹ *Ibid.*, hlm. 56

Artinya bahwa negara harus memastikan setiap anak akan terjamin kelangsungan hidupnya karena hak hidup adalah sesuatu yang melekat dalam dirinya, bukan pemberian dari negara atau orang per orang¹⁰.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak (*Respect for the Views of the Child*)

Artinya anak adalah subjek yang memiliki otonomi kepribadian. Oleh sebab itu, dia tidak bisa hanya dipandang dalam posisi lemah, menerima, dan pasif, tetapi sesungguhnya dia pribadi otonom yang memiliki pengalaman, keinginan, imajinasi, obsesi, dan aspirasi yang belum tentu sama dengan orang dewasa¹¹.

2. Kerangka Konseptual

Selain didukung dengan kerangka teoritis, penulisan ini juga didukung oleh kerangka konseptual yang merumuskan definisi-definisi tertentu yang berhubungan dengan judul yang diangkat, yaitu:

a. Penerapan

Makna kata penerapan menurut Kamus Umum Besar Bahasa Indonesia bisa berarti proses, cara, perbuatan menerapkan, pemasangan, pemanfaatan perihal mempraktikkan. Bisa dikatakan penerapan adalah proses untuk memastikan terlaksananya suatu kebijakan dari tercapainya kebijakan tersebut¹².

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 58

¹¹ *Ibid.*, hlm 59

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, “*Arti Penerapan*”, kbbi.we.id/penerapan, diakses pada tanggal 8 Maret 2016

b. Pidana

Istilah pidana berasal dari bahasa Hindu Jawa yang artinya hukuman, nestapa atau sedih hati; dalam bahasa Belanda disebut *straf*, dipidana artinya dihukum, kepidanaan artinya segala sesuatu yang bersifat tidak baik, jahat; pemidanaan artinya penghukuman¹³.

c. Penjara

Penjara adalah tempat orang-orang dikurung dan dibatasi berbagai macam kebebasan. Penjara umumnya adalah institusi yang diatur pemerintah dan merupakan bagian dari sistem pengadilan criminal suatu negara, atau sebagai fasilitas untuk menahan tahanan perang¹⁴.

d. Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 1 angka 3 bahwa Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁵.

¹³ Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2010, hlm. 114

¹⁴ Wikipedia, "Pengertian Penjara", <<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Penjara>>, 07 Februari 2016

¹⁵ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

3. Kerangka Pemikiran



E. Metode Penelitian

Secara umum metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk memperoleh sesuatu. Soerjono Soekanto berpendapat menurut kebiasaan, metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut:

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian;
2. Suatu teknik yang umum bagi ilmu pengetahuan;
3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur¹⁶.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986, hlm. 5

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma-norma atau ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada dari permasalahan yang akan diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer mengenai fungsi penjara dalam merehabilitasi anak di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk melakukan penelitian ini bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahan yang diperoleh langsung di lapangan berhubungan dengan permasalahan yang penulis bahas. Bahan-bahan ini diperoleh dengan melakukan wawancara dengan responden, yaitu petugas-petugas lembaga pemasyarakatan, dan anak-anak yang menjalani pidana penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.
- b. Bahan Hukum Sekunder, bahan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penulis seperti buku-buku, internet, serta tulisan lain yang berkaitan dengan penelitian.

- c. Bahan Hukum Tersier, bahan-bahan yang berupa kamus hukum dan bahan lain yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam usaha pengumpulan bahan pada penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu:

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Untuk memperoleh bahan secara teoritis, maka penulis mengumpulkan bahan dan literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dengan membaca dan menganalisa yang berkaitan dengan judul yang penulis ajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini penulis memperoleh bahan-bahan dari:

- 1) Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
- 2) Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
- 3) Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba

- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Demi tercapainya tujuan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba, dengan cara:

- 1) Wawancara

Agar data yang diperoleh lebih konkrit, maka penulis melakukan teknik wawancara terhadap responden di lapangan yaitu petugas-

petugas lembaga pemasyarakatan dan anak-anak yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Salemba.

4. Analisis Data

Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu uraian penulis lakukan terhadap bahan yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan tidak diadakan pengukuran, sehingga bahan yang diperoleh adalah bahan yang bersifat deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Peneliti menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 5 (lima) bab yang terperinci sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memaparkan mengenai latar belakang masalah, identifikasi dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, konseptual, dan pemikiran, serta metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan bahan-bahan pustaka terkait secara sistematis dengan permasalahan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan uraian mengenai hasil penelitian melalui studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum atau bahan-bahan non hukum serta hasil wawancara di lembaga pemasyarakatan.

BAB IV : PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan bagaimana penerapan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak nakal, serta fungsi lembaga pemasyarakatan dalam merehabilitasi anak nakal tersebut.

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari seluruh bab yang terdapat dalam penulisan skripsi kemudian dibuat saran-saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti dalam permasalahan yang ada dalam skripsi ini.